



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUNARJO DHARMANTO qq MELANI EKANTAPADMI, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 51, RT 001, RW 002, Kalurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juriyanto S.H., Advokat, beralamat di jalan bendo Nomor 1, Tunggulsari RT 04, RW 16, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

BAGUS FEBRIANTO cq diwakili ibunya CECILIA WINDARTI, bertempat tinggal di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kepada Avisena Dyatmaka, S.H., M.Kn., Advokat, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 2, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

D a n:

- 1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor 1, Boyolali, Jawa Tengah;
- 2. NOTARIS SRI WAHYUNI, S.H.**, berkedudukan di Jalan Pandanaran Nomor 255, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya sudah

- mengadakan suatu kesepakatan bersama dalam transaksi jual beli sebagian tanah SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, luas $\pm 473 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa dari sebidang tanah SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, luas $\pm 473 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sesuai kesepakatan bagian yang dijual kepada Penggugat seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ dengan harga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas objek sengketa yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Jalan;
 - b. Sebelah Selatan : Muslih dan Nomor 01465;
 - c. Sebelah Barat : Trotoar/Taman;
 - d. Sebelah Timur : Gito Raharjo;
 3. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah sepakat dan kemudian melakukan serah terima pembayaran secara kontan dan lunas pada tanggal 9 Juli 2013 dan ditindaklanjuti dengan membantu serta menandatangani akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Boyolali yang bernama Sri Wahyuni, S.H. yang beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 255, Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
 4. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT yang kemudian PPAT melakukan proses pengukuran dan balik nama atas sebagian tanah SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, luas $\pm 473 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali yang telah dibayar lunas oleh Penggugat;
 5. Bahwa PPAT melakukan proses pengukuran dan balik nama tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali, lalu BPN melaksanakan pengukuran sebagian tanah SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, luas $\pm 473 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tetapi pada kenyataan sebagian tanah tersebut hanya terdapat luas $\pm 193 \text{ m}^2$ yang seharusnya sesuai kesepakatan transaksi jual beli luasnya $\pm 230 \text{ m}^2$ sehingga dari kesepakatan transaksi jual beli sebagian tanah tersebut Tergugat masih ada kekurangan sebagian tanah seluas $\pm 37 \text{ m}^2$;
 6. Bahwa atas kekurangan tanah seluas $\pm 37 \text{ m}^2$ tersebut, Penggugat secara baik-baik minta kepada Tergugat untuk segera dipenuhi sesuai dengan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah sangat dirugikan sekali oleh Tergugat karena Penggugat sudah membayar lunas kepada Tergugat akan tetapi sampai sekarang masih ada kekurangan luas tanah $\pm 37 \text{ m}^2$ yang seharusnya sesuai dalam transaksi jual beli tanah yang dijual seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ tetapi oleh Tergugat baru diserahkan kepada Penggugat $\pm 193 \text{ m}^2$;
8. Bahwa transaksi jual beli tersebut sudah terjadi sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai gugatan ini diajukan tidak ada iktikad baik dari Tergugat;
9. Bahwa Turut Tergugat sampai sekarang belum menerbitkan sertifikat pecahan SHM Nomor 101 atas jual beli yang luasnya sebesar $\pm 230 \text{ m}^2$;
10. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dengan harga tanah Rp550.000.000,00 dengan luas tanah $\pm 230 \text{ m}^2$ jadi harga tanah per meter Rp2.391.305,00 kerugian tanah yang masih kurang seluas $\pm 37 \text{ m}^2$ Rp2.391.305,00 = Rp88.478.285,00. Sehingga kerugian yang diderita selama ini 18 bulan sejak 9 Juli 2013 sampai dengan diajukan gugatan ini yaitu setelah ditambah bunga 2% per bulan ($2/100 \times \text{Rp}88.478.285,00 = 53.923.914,00$) dan denda Rp30.883.026,00 sehingga total semua kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I menjadi sebesar Rp173.285.188,00;
11. Bahwa Penggugat atas kejadian tersebut, mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil karena Penggugat mau membangun sebidang tanah yang sudah dibeli tersebut tidak dapat digunakan sebagai usaha, sehingga tekanan batin yang diderita Penggugat akibat jual beli tersebut, serta kehilangan waktu untuk menemui Tergugat dalam rangka penyelesaian dan belum terpenuhinya sampai saat ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang lengkap serta untuk melindungi kepentingan Penggugat, maka mohon untuk diletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat terhadap sebidang tanah SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, luas $\pm 473 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
13. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan maka untuk menghindari iktikad tidak baik dari Tergugat berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Boyolali agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, luas $\pm 473 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Jalan;
 - b. Sebelah Selatan : Muslih dan Nomor 01465;
 - c. Sebelah Barat : Trotoar/Taman;
 - d. Sebelah Timur : Gito Raharjo;
3. Menyatakan sah menurut hukum akta jual beli atas sebidang tanah SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, luas $\pm 473 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali yang masih ada kekurangan tanah seluas $\pm 37 \text{ m}^2$;
4. Menyatakan bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat selama 24 bulan dihitung sejak 9 Juli 2013 sampai diajukan gugatan dengan harga tanah Rp550.000.000,00 dengan luas tanah $\pm 230 \text{ m}^2$ jadi harga tanah per meter $2.391.305,00$ kerugian tanah yang masih kurang seluas $\pm 37 \text{ m}^2 \times 2.391.305,00 = \text{Rp}88.478.285,00$ sehingga kerugian yang diderita selama ini 24 bulan dihitung sejak 9 Juli 2013 sampai dengan diajukan gugatan ini yaitu setelah ditambah bunga 2% per bulan ($2/100 \times \text{Rp}88.478.285,00 = \text{Rp}53.923.914,00$) dan denda Rp30.883.026,00 sehingga total semua kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I menjadi sebesar Rp173.285.188,00;
5. Menyatakan bahwa kerugian immateriil tekanan batin yang diderita Penggugat akibat jual beli tersebut, serta kehilangan waktu untuk serta kehilangan waktu untuk menemui Tergugat dalam rangka penyelesaian dan belum terpenuhinya sampai saat ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayar seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus taat dan tunduk terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersifat *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan perubahan gugatan perubahan pada halaman I sebagai berikut :

Sunarjo Dharmanto *qq* Melani Ekantapadmi menjadi Sunarjo Dharmanto;

Bagus Febrianto *cq* diwakili Ibunya Cecilia Windarti menjadi Bagus Febrianto.....Tergugat I dan Cecilia WindartiTergugat II;

Sedangkan pada posita di depan kata Terugat ditambah menjadi Para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Byl. tanggal 10 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli atas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto, seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pandanaran Nomor 198, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan masih ada kekurangan $\pm 37 \text{ m}^2$;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, sebesar kekurangan tanah $\pm 37 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.391.305,00$ (harga permeter persegi) = $\text{Rp}88.478.385,00$ ditambah denda sebesar $3\% \times \text{Rp}88.478.385,00 = \text{Rp}2.654.349,00$, sehingga kerugian materiil yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}88.478.385,00 + \text{Rp}2.654.349,00 = \text{Rp}91.132.734,00$ (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus taat dan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut;
- Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini sebesar $\text{Rp}2.321.000,00$ (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 125/Pdt/2016/PT SMG. tanggal 13 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. 2015 Nomor 26/PgG/2015/PN Btl. yang dimohonkan banding;

- Menyatakan gugatan Penggugat yang telah dirubah dipersidangan dengan penambahan subyek gugatan, tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 125/PDT/2016/PT SMG. tanggal 13 Juni 2016, dalam amar putsannya yang berbunyi, sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015/PN.Byl. yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat yang telah dirubah di persidangan dengan penambahan subyek gugatan, tidak dapat diterima;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar amar putusan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pada halaman 12, salinan putusan Nomor 125/PDT/2016/PT SMG., yaitu pada alinea 1, 2 dan 3 berturut-turut kutipannya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa perubahan gugatan dengan menambahkan subyek gugatan, hanya dapat dilakukan oleh Penggugat melalui gugatan baru dengan terlebih dahulu menarik kembali gugatannya yang terdaftar di Pengadilan;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka perubahan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud, khususnya dengan penambahan subyek gugatannya yaitu Cecilia Windarti sebagai Tergugat II tidak dapat dilakukan persidangan, meskipun dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan Tergugat tidak keberatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat yang telah dirubah di persidangan dengan penambahan subyek gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan/dasar amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sangatlah tidak berdasar, apalagi tanpa menunjuk ketentuan mana yang mengaturnya, maka sangatlah tidak adil dalam memutus perkara ini;

Bahwa ada beberapa yurisprudensi yang menyangkut masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971;
Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Para Tergugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974;
Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan Haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam perkara ini pun tidak menyinggung tentang materi perkara, dan tidak membahas sama sekali, sehingga nampak hanya mencari-cari kesalahan yang sebenarnya bukan suatu kesalahan;

Bahwa dengan demikian maka Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Byl. tanggal 10 Desember 2015;

B. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surakarta:

Bahwa sekali lagi sebagaimana disinggung di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menyinggung materi gugatan dan hanya mempersoalkan tehnik tentang perubahan gugatan, yang oleh Penggugat dengan menambahkan subyek gugatan, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang perubahan subyek gugatan hanya dapat dilakukan melalui gugatan baru dengan lebih dahulu menarik kembali gugatannya yang terdaftar di Pengadilan;

Bahwa namun selaku Penggugat/Termohon Banding/sekarang Pemohon Kasasi merasa perlu menguraikan sedikit tentang putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang putusannya sudah sangat adil dan benar, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya mengenai putusan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Byl. yang diputus pada tanggal 10 Desember 2015, maka putusan tersebut menurut Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sependapat dan benar serta sudah adil secara hukum;
2. Bahwa dalam hal pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Boyolali telah terbukti bahwa tanah objek sengketa yang dibeli Penggugat adalah seluas 230 m², dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak;
3. Bahwa hal poin 2 tersebut di atas dengan pembuktian sebagai berikut:
Pembuktian Penggugat:
 - a. Bukti-bukti tertulis berupa:
 - 3.a.1. fotokopi kwitansi pembayaran tanggal 9 Juli 2015; (Bukti P-1);
 - 3.a.2. fotokopi surat pernyataan tanggal 9 Juli 2015; (Bukti P-2);
 - b. Saksi-Saksi:
 - 3.b.1. Didik Darmawan Hartono;
 - 3.b.2. Subadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek

sengketa;

Pembuktian Tergugat I dan II:

a. Bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi SHM Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto; (Bukti T1-2-1);
2. Fotokopi dari fotokopi denah bangunan asal; (Bukti T1-2-2);
3. Fotokopi dari fotokopi denah layout toko; (Bukti T1-2-3);
4. Foto asli dari bangunan yang berdiri di atas objek sengketa; (Bukti T1-2-4 sampai dengan 9);

b. Saksi-Saksi:

Bagus Novianto; (adalah anak dari Tergugat II dan adik dari Tergugat I);

Bahwa selain itu tidak mengajukan saksi lagi;

Pembuktian Turut Tergugat I.

a. Bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Gambar Ukur Nomor 4738/tahun 2005; (Bukti T.T-1.1);
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00042/Banaran/2005 tanggal 27 Mei 2005; (Bukti TT-1.2);
3. Fotokopi Gambar Ukur Nomor 8548/Tahun 2013; (Bukti TT-1.3);
4. Fotokopi printout data kkp atas nama Bagus Febrianto; (Bukti TT-1.4);

b. Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Pembuktian Turut Tergugat II.

a. Bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Pertimbangan Teknis Pengguganaan Tanah. (Bukti TT-2-1);
2. Fotokopi dari fotokopi sket bidang tanah yang dimohon; (Bukti TT-2-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Bagus Febrianto; (Bukti TT-2-3);
4. Fotokopi dari fotokopi Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Tapak Kapling. (Bukti TT-2.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Tapak Kapling untuk pemecahan bidang non pertanian Nomor 157/9-33.09.400/C/VII/2013. (Bukti TT-2.5);
6. Fotokopi dari fotokopi sket bidang tanah yang dimohon. (Bukti TT-2.6);
7. Fotokopi dari fotokopi surat permohonan dari Bagus Febrianto. (Bukti TT-2.7);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Bagus Febrianto, tanggal 15 Juni 2013. (Bukti TT-2.9);

10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Bagus Febrianto. (Bukti TT-2.10);

11. Fotokopi dari fotokopi bukti penerimaan uang dari BPN; (Bukti TT-2.11);

b. Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa pada halaman 14 salinan putusan alinea 2 (dua) menyebutkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan hari Jumat 20 November 2015 dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan;

4. Bahwa jika dilihat dari sudut hukum pembuktian, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Boyolali sudah benar serta sudah adil secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 September 2016 dan 9 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat di persidangan merubah gugatan yaitu dengan menambah Tergugat II atas nama Cicilia, perubahan dengan menambah pihak dalam gugatan adalah tidak dibenarkan sehingga gugatan yang demikian menjadi tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3484 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. dengan alasan putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUNARJO DHARMANTO qq MELANI EKANTAPADMI tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **SUNARJO DHARMANTO qq MELANI EKANTAPADMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zamri Rahim, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001